

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH OKNUM
KEPOLISIAN**

(Studi Kasus putusan no.63/pid.sus/2021/pn.mjn)



INDAH NURRAHMA ISWOYO

I0118533

**KONSENTRASI HUKUM PIDANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT**

MAJENE

2023

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : Analisis Hukum Penyalahgunaan Narkotika Oleh Oknum
Kepolisian (Studi Kasus Wilayah Hukum Polres Majene)
NAMA : Indah Nurrahma Iswoyo
NIM : I0118533
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan pada ujian akhir skripsi

Majene, 17 maret 2023

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Putera Astomo, S.H.,M.H
NIP. 198711102015041003

Asrullah, S.H.,M.H
NIP.19861013201831001

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

DR. Burhanuddin, M.,SI
Nip.196209191989031004

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH OKNUM
KEPOLISIAN**

(Studi Kasus putusan no.63/pid.sus/2021/pn.mjn)

Di persiapkan dan di susunoleh penguji:

INDAH NURRAHMA ISWOYO

10118533

Telah di ujikan di depan dewan penguji

Pada 17 maret 2023

Disusun Dewan Penguji:

Nama penguji tangan	jabatan	tanda
1. Dr. Burhanuddin, Msi	penguji utama
2. Akhdiari harpa Dj, SH.MH	penguji 1
3. Eka Dewi Kartika SH,MH	penguji 2

Pembimbing 1

pembimbing II

Putera Astomo,SH.MH

NIP.198711102015041003

Asrullah,SH.MH

NIP. 19861013201831001

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Indah Nurrahma Iswoyo

Nim : I0118533

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa karya ini merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan karya plagiasi atau karya orang lain. Jika dikemudian hari ditemukan bahwa terbukti plagiat atau membuat karya ini bukan hasil usaha sendiri, maka saya bersedia menerima konsekuensi yang telah ditentukan, termasuk dicabut gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh dan ajukan kemuka hukum.

Majene, 17 maret, 2023

INDAH NURRAHMA ISWOYO
Nim , I0118533

ABSTRAK

Indah nurrahma iswoyo I0118533, Analisis hukum penyalahgunaan narkotika oleh oknum kepolisian (studi kasus wilayah hukum majene). Skripsi. Jurusan hukum. Fakultas ilmu social dan ilmu politik. Universitas Sulawesi barat. Dosen pembimbing PUTERA ASTOMO, SH.MH dan ASRULLAH, SH.MH.

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah sangat sering terjadi, kejahatan narkotika merupakan kejahatan lintas Negara (transnational crime) terorganisir (organized crime) yang dapat menimpa berbagai lapisan masyarakat tidak terkecuali juga bagi oknum kepolisian. Sebagaimana manusia biasa oknum polisi juga bisa melakukan tindakan pidana, banyaknya godaan terutama yang berwujud materi menyebabkan adanya oknum-oknum anggota polisi tergiur untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran atau tindak pidana baik yang bersifat ringan maupun berat. selain itu factor lingkungan juga berpengaruh dalam hal ini.

Sebagaimana yang di ketahui bahwa polisi merupakan alat Negara yang berfungsi untuk memberikan keamanan serta perlindungan terhadap masyarakat justru melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Hal ini bisa menyebabkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Hal tersebut membutuhkan penanganan yang serius dari pihak kepolisian dalam menyelesaikan masalah tersebut dengan memberikan sanksi tegas berupa sanksi kode etik, tentunya juga harus di berikan sanksi pidana.

Dalam kasus penyalahgunaan narkotika oleh oknum kepolisian ini menggunakan beberapa peraturan yang terkait antara lain peraturan perundang-undangan no 35 tahun 2009 tentang narkotika kemudian juga menggunakan undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian, dari Peraturan disiplin polri di atur dalam PP No. 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota kepolisian negara republic indonesia. Adapun untuk penegakan kode etik kepolisian menggunakan peraturan kepolisian republic Indonesia nomor 7 tahun 2006 sebagaimana telah di rubah dengan peraturan kepala kepolisian negara republic Indonesia nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik kepolisian negara republic Indonesia.

Kata kunci : kepolisian, penyalahgunaan narkotika, tindak pidana

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat tuhan yang maha esa yang telah memberikan kasih krunia, berkat dan hikmatnya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “ANALISIS HUKUM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH OKNUM KEPOLISIAN (STUDI KASUS WILAYAH HUKUM POLRES MAJENE)”, sebagai syarat penyelesaian studi pada jenjang strata satu pada program studi ilmu hukum fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas Sulawesi Barat.

Dengan rasa hormat dan bangga , peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua yang tak hentinya memberikan motivasi, doa dan dukungan kepada peneliti selama proses penyelesaian tugas akhir ini.

Dengan penuh hormat peneliti juga menyampaikan teria kasih kepada:

1. Bapak Ir. Akhsan Djalaluddin, M.S, selaku rektor universitas sulawesi barat
Bapak Dr. Burhanuddin, M.Si, selaku dekan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik
2. Bapak Dr. Burhanuddin, M.Si. Selaku dekan fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sulawesi Barat.
3. Bapak Putera Astomo, S.H, M.H, selaku pembimbing satu peneliti yang telah membimbing dan memberikan masukan-masukan dalam penelitian ini

4. Bapak Asrullah, S.H,M.H, selaku pembimbing dua peneliti yang tidak berhenti memberikan arahan dan masukan kepada peneliti sehingga tulisan ini dapat terselesaikan dengan baik
5. Bapak Dr. Burhanuddin M.Si, Ibu Andi Dewi Kartika, S.H.M.H, dan Bapak Akhdiari Harpa, DJ, S.H.M.H, selaku dewan penguji yang telah menguji dan senantiasa memberikan masukan dan arahan untuk skripsi ini.
6. Bapak Muchtadin al Attas, S.H,M.H, selaku ketua laboratorium hukum yang selalu siap memberikan masukan-masukan berharga dalam penulisan ini
7. Teman-teman Mahasiswa kelas Hukum D 2018 yang senantiasa memberikan dukungan yang tiada hentinya dalam penelitian ini
8. Saudara Irwandi, Yunus bonggapailin, Edi Amran, Suryanti, Sisweni, Hasrawati yang senantiasa membantu dalam penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen-dosen Prodi Ilmu Hukum beserta seluruh civitas akademik fakultas ilmu sosial dan ilmu politik yang tidak sempat peneliti cantumkan namanya satu persatu yang telah memberikan sumbangsi pemikiran moral dan pengetahuan yang sangat berharga kepada penulis selama mengenyam pendidikan di Universitas Sulawesi Barat yang tak dapat di ukur dengan materi.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah untuk kita semua, amin ya rabbal alamin

Majene, 17 maret, 2023

INDAH NURRAHMA ISWOYO
NIM I0118533

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Saat ini, kejahatan narkoba dianggap sebagai kejahatan yang sangat mengkhawatirkan di negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Kejahatan narkoba sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara karena menimbulkan banyak kerugian dan juga melibatkan anak-anak/remaja sebagai generasi penerus bangsa sebagai korban dan pelaku. Kejahatan penyalahgunaan narkoba dan psiktropika, khususnya di Indonesia, semakin parah. Meskipun hukuman mati diatur oleh undang-undang yang ada, kejahatan ini terus menyebar dari waktu ke waktu.

Polisi pada umumnya mempunyai tugas dan fungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mencapai kepastian hukum dan keadilan. Fungsi dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara republic Indonesia memperluas fungsi dan tugas kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan dan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Maraknya kejahatan atau tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba dan bahan-bahan yang sering kali di sandingkan secara gelap untuk membuat

narkotika yang mana selama ini masyarakat dengar maupun baca dari media massa perlu mendapatkan perhatian yang serius.

Sebagai manusia biasa seorang anggota kepolisian memiliki kadar kekuatan iman dan ketaatan peraturan, baik menyangkut disiplin maupun kode etik. Banyaknya godaan terutama yang berwujud materi menyebabkan adanya oknum-oknum anggota polisi tergiur untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran atau tindak pidana baik yang bersifat ringan maupun berat dengan sanksi mulai dari peringatan hingga pemecatan.¹

Meski anggota kepolisian merupakan warga sipil, tetapi terhadap mereka juga berlaku ketentuan peraturan disiplin dan kode etik kepolician. Peraturan disiplin polri di atur dalam PP No. 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota kepolisian negara republic indonesia².sedangkan kode etik kepolician di atur dalam perkapolri nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi kepolician negara republic Indonesia.³

Oknum polisi yang menggunakan narkoba berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota polri wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat kepolician.⁴

Kasus penggunaan narkoba di tanah air semakin memprihatinkan. Seperti

¹ Dwi Indah Widodo, "penegakan hukum terhadap anggota kepolician yang menyalahgunakan narkotika dan psikotropika", jurnal hukum magnum opus, vol 1 nomor 1, (agustus 2018), hal 2

² PP No. 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota kepolician negara republic indonesia

³ Perkapolri No. 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi kepolician negara republic indonesia

⁴ "Begini proses hukum bagi anggota polisi yang terlibat narkotika",

<http://www.hukumonline.com/berita/a/begini-proses-hukum-bagi-anggota-polisi-yang-terlibat-narkotika-it602f03683d8ce>, (di akses 19 juni 2022, pukul 21.36

yang terjadi pada tahun 2021, terdakwa syapieuddin alias cuncun oknum kepolisian, di jatuhkan vonis 1 tahun 10 bulan oleh majelis hakim pengadilan negeri majene, dengan putusan nomor: 63/pid-sus/2021/PN Mjn.

Ketertarikan untuk mengangkat masalah tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oknum kepolisian, karena polisi merupakan aparat penegak hukum yang khususnya penegakan hukum penyalahgunaan narkoba seharusnya menjalankan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab, tetapi dalam kenyataannya banyak oknum-oknum anggota polri yang terlibat di dalam penyalahgunaan narkoba dan penegaknya juga tidak berjalan sebagaimana mestinya.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat di uraikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Faktor apa yang mempengaruhi anggota polisi melakukan tindak pidana penyalahgunakan narkoba?
2. Bagaimana Ratio Decidendi dalam putusan Nomor 63/pid.sus/2021/Pn.Mjn. terhadap norma pada pasal 112 dan Pada Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka yang menjadi tujuan dan manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apa yang mempengaruhi anggota polisi melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba
2. Untuk mengetahui bagaimana ratio decidendi dalam putusan Nomor 63/pid.sus/2021/Pn.Mjn. terhadap norma pada pasal 112 dan pada 114 undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Di harapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya mengenai pemahaman tentang tinjauan terhadap kasus penyalahgunaan narkoba oleh oknum kepolisian

2. Manfaat praktis

- a. Bagi mahasiswa

Memperluas pengetahuan mahasiswa mengenai hukum pidana khusus mengenai penyalahgunaan narkoba di bidang lingkup anggota kepolisian.

- b. Bagi kepolisian Negara republic Indonesia

Menjadi suatu intropeksi diri bagi seluruh anggota kepolisian Negara republic Indonesia agar mampu menjalani tanggung jawab mereka dengan hati yang bersih, jujur, mencintai masyarakat dan Negara dan tetap pada fungsi utama sebagai polisi yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

- c. Bagi masyarakat

Memberikan suatu informasi kepada masyarakat tentang bahaya narkotika. Masyarakat dapat mengawasi penggunaan dan pengedaran narkotika di dalam masyarakat dan di lingkungan kepolisian

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENGERTIAN NARKOTIKA

Napza (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain) adalah bahan, zat, obat yang bila masuk ke dalam tubuh manusia maka akan memengaruhi tubuh terutama otak/susunan syaraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis dan fungsi social, oleh karena terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi) serta ketergantungan (dependensi) terhadap nyawa.⁵ Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), arti kata narkotika adalah obat untuk menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk, atau merangsang (seperti opium, ganja).⁶

Menurut istilah kedokteran, narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat memberikan efek stupor atau bengong yang lama dalam keadaan yang masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan. Yang di maksud dengan narkotika dalam UU No. 22 tahun 1997 adalah tanaman papever, opium mentah, opium masak, seperti candu, jicing, jicingko, opium obat, morfina, tanaman koka, daun koka, kokaina mentah, ekgonina, tanaman ganja, damar ganja, garam-garam atau turunannya dari morfina dan kokaina.

⁵ Ummu Alifia, ap aitu narkotika dan napzah, (semarang, alprin, 2010), hlm 4

⁶ ‘pengertian narkotika menurut KBBI’, <http://kbbi.lektur.id/narkotika> (di akses pada 9 juni 2022, pukul 12,45)

Sedangkan menurut pendapat ahli sangat beragam di antaranya sebagai berikut:

- Menurut ghooose pengertian narkoba adalah zat kimia yang di butuhkan untuk merawat kesehatan, saat zat tersebut masuk, ke dalam organ tubuh maka akan terjadi satu atau lebih perubahan fungsi ke dalam tubuh. Lalu di lanjutkan lagi dengan ketergantungan secara fisik dan psikis pada tubuh, sehingga jika zat tersebut di hentikan pengkonsumsian maka akan terjadi gangguan secara fisik dan psikis.
- menurut kurniawan narkoba adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati, dan perilaku jika masuk ke dalam tubuh manusia baik dengan cara di makan, di minum, di hirup, di suntik, intravena, dan lain sebagainya.
- Menurut wresniwiro narkoba adalah zat atau obat yang bisa menyebabkan ketidaksadaran atau pembiusan, karena zat-zat tersebut bekerja dengan mempengaruhi syaraf pusat manusia.⁷

Sehingga dapat di simpulkan, narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran, menghilangkan rasa nyeri dan sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menyebabkan adiksi atau kecanduan, dan yang di

⁷“ Apa itu narkoba dan jenisnya”, <http://kuningankab.bnn.go.id/apa-itu-narkoba-dan-jenisnya/#:~:text=menurut%20jackobus%2C%20pengertian%narkoba%20adalah,nyeri%2C%20dan%20dapat%menimbulkan%20ketergantungan>. (di akses 11 juni 2022, pukul 15.20)

tetapkan oleh menteri kesehatan sebagai narkotika.⁸

Adapun jenis-jenis narkotika yaitu sebagai berikut:

1. Kokain

Kokain atau coke termasuk dalam jenis narkotika yang sangat adiktif dan bisa mempengaruhi sistem syaraf pusat. Obat yang terbuat dari ekstrak daun tanaman kokain ini berbentuk bubuk atau kristal putih halus dan bisa di gunakan dengan cara di suntik, dihisap, atau di hirup.

2. Ganja

Ganja mengacu pada daun, bunga, batang dan biji dari tanaman cannabis sativa yang di keringkan. Jenis narkotika yang terkenal dengan sebutan “cimeng” ini biasanya di gunakan dengan cara di hisap seperti rokok, di masukkan ke makanan, atau di seduh sebagai teh.

3. Ekstasi

Ekstasi adalah obat sintesis turunan obat amfetamin yang di kenal karena efek halusinasi dan stimulasinya (membuat bersemangat). Jenis narkotika ini berisiko tinggi di salah gunakan dan bisa menyebabkan ketergantungan.

⁸ Fransiska Novita Eleanora, “bahaya penyalahgunaan narkoba serta upaya pencegahan dan penanggulangannya”, jurnal hukum, vol XXV No. 1, (April 2011), hal 441

4. Heroin

Heroin atau putaw adalah jenis narkotika adiktif yang berasal dari bunga opium poppy. Beberapa obat yang sehubungan dengan heroin dapat di manfaatkan sebagai pereda nyeri di beberapa kasus medis.

5. Methamphetamine atau sabu-sabu adalah jenis narkoba simulan yang bekerja pada sistem syaraf pusat dan sangat adiktif.⁹

⁹ ‘berbagai jenis dan dampak narkoba’, <http://sumsel.bnn.go.id/berbagai-jenis-narkoba-dampaknya-bagi-kesehatan/>, (di akses1 juni 2022, pukul 16.17)

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis tentang penyalahgunaan narkoba oleh oknum Kepolisian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh kepolisian maupun orang lain pada umumnya ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi namun kemungkinan besarnya yaitu faktor lingkungan, dilihat dari lingkungan keluarga yang membutuhkan suatu pengawasan, keterbukaan, dan kepercayaan terhadap sesama anggota keluarga. Maksudnya dalam sesama anggota keluarga tidak terjadi konflik yang berpengaruh ke hal yang negative akibat salah bimbingan maupun kurangnya perhatian dari keluarga. Sehingga menyebabkan seseorang berpikir bahwa tindakan yang dilakukan aman saja dan tidak memikirkan baik dan buruknya efek yang ditimbulkan ke depannya. juga dari lingkungan social di mana polisi dalam kesehariannya berinteraksi dengan banyak orang dari berbagai kalangan masyarakat.
2. Ratio Decidendi dalam putusan nomor 63/pid.sus/2021/pn.mjn. Terhadap norma pada pasal 112 dan pasal 114 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba ialah hakim memutuskan tidak menggunakan pasal 114 undang-undang no.35 tahun 2009 tentang

narkotika tetapi menggunakan pasal 112 sebagai dakwaan subsidair. karena terdakwa di tangkap bukan pada saat melakukan transaksi jual beli narkotika, melainkan terdakwa di tangkap pada saat berada di kos terdakwa di mana pada saat penangkapan di temukan pula alat untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu, sehingga perbuatan terdakwa tersebut secara kontekstual bukanlah yang di maksud dalam unsur pada pasal 114, sehingga majelis hakim menyatakan bahwa oleh karena terdapat salah satu unsur dalam dakwaan primer tidak terpenuhi maka dakwaan keseluruhan primer menjadi tidak terbukti. Dan terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan karenanya haruslah di bebaskan dari dakwaan tersebut. Sehingga majelis hakim memutus pidana 1 tahun 10 bulan terhadap terdakwa. Menurut majelis hakim lamanya pidana yang di jatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan kesalahannya karena penjatuhan pidana bukan sebagai balas dendam akan tetapi juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi diri terdakwa agar ia dapat mengintropeksi diri untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya di kemudian hari.

B. SARAN

1. Diharapkan kepada para penegak hukum agar lebih tegas dan adil terhadap anggota polisi pengguna narkotika dalam menjatuhkan hukuman

yang lebih berat sehingga dapat meminimalisir polisi yang terlibat dalam tindak pidana narkoba karena polisi pelayan dan peganyom bagi masyarakat. Dalam hal ini polisi tidak boleh sampai atau mengabaikan terkait penyalahgunaan narkoba.

2. Perlunya keterlibatan dan kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba, ikut serta membantu aparat penegak hukum dalam penanganan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan cara melaporkan kepada pihak yang berwajib jika ada pelanggaran penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh aparat kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Bahder.J.N.(2008).Metode penelitian Ilmu Hukum.Mandar Maju.Hlm. 13
- H. Suryanto, (2018), pengantar hukum pidana, cv Budi utama, Hlm 1-3.
- Marzuki. M, (2020), *“TEORI HUKUM”*, Jakarta: kencana, 40.
- Mukti.f, Yulianto.H, Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Hlm 51. (2010)
- Purwoleksono.E.D, hukum pidana, Airlangga University Press. Hlm, 3-4.
- Setiadi E,kristian, (2017),*system peradilan pidana terpadu dan system penegakan hukum di Indonesia*, jakarta:kencana.
- Siti zubaida (2011) *“Penyembuhn korbannarkoba”*. Medan:IAIN PRES. Hlm.36
- Ummu Alifia, *Apa Itu Narkotika Dan Napzah*, (semarang, alprin, 2010), hlm.4.
- Husaini.S.dkk (2017) *“Metodologi Penelitian Sosial”*, PT bumi aksara.Hlm.3

JURNAL DAN SKRIPSI :

- Basyarudin basyarudin, budi Kurniawan, “penegakan kode etik polri terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana”, jurnal ilmu hukum, vol 4, No 1, (2021), hal 10-24
- Dwi indah widodo, “penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang menyalahgunakan narkotika dan psikotropika”,jurnal hukum magnum opus,vol 1 nomor 1, (agustus 2018),hal 2.
- Fransiska Novita Eleanora, *“Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Upaya Pencegahan Dan Penanggulangannya”*, Jurnal Hukum,vol XXV No. 1, (april 2011), hal 441.

Irwansyah Muhammad Jamal, *“upaya pencegahan dini penyalahgunaan narkotika pada sekolah menengah atas (SMA) di Aceh besar dan Sabang (suatu kajian menurut hukum islam)”*, *jurnal hukum keluarga dan hukum islam*, vol 4 no 1, (2020), hal 292-293.

MHD Yusri Pinem, *“tinjauan kriminologi terhadap kejahatan yang timbul akibat dari penyalahgunaan narkotika di kalangan anak di bawah umur”*, skripsi, (maret 2020), hal.24-25.

Muhammad Arif, *“tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian”*, *jurnal hukum*, vol 13 No. 1, (januari 2021).hal 92-93.

Muhammad Guntur, *“fungsi kepolisian Negara dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban pada masyarakat kota sengkang kabupaten wajo”*, vol 1,2017,hal 3.

Priantana.t *”prosedur penelitian penelitian”*.(bandung .cv.insan mandiri.2017) hlm1-2

Suisno, *“tinjauan yuridis perantara tindak pidana narkotika menurut undang-undang nomor 35 tahun 2009”*, *jurnal independent*, vol 5 no.2, 13.

Wahyu Rasyid, *“kajian sosiologi hukum terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak”*, *jurnal hukum*, vol 1, no 2, (desember 2017) hal. 167-168.

WEBSITE:

“Apa itu narkoba dan jenisnya”, <http://kuningankab.bnn.go.id/apa-itu-narkoba-danjenisnya/#:~:text=menurut%20jackobus%2C%20pengertian%20narkoba%20adalah,nyeri%2C%20dan%20dapat%20menimbulkan%20k>

- etergantungan.(di akses 11 juni 2022, pukul 15.20)
- Asas-asas hukum pidana”,<https://menuruthukum.com/2020/05/07/asas-asas-hukum-pidana/>, (diakses pada 5 januari 2023 pukul 16.02).
- “Begini proses hukum bagi anggota polisi yang terlibat narkoba”, <http://www.hukumonline.com/berita/a/begini-proses-hukum-bagi-anggota-polisi-yang-terlibat-narkoba-lt602f03683d8ce>, (di akses 19 juni 2022 pukul 21.36)
- “Berbagai jenis dan dampak narkoba”,<http://sumsel.bnn.go.id/berbagai-jenis-narkoba-dampaknya-bagi-kesehatan/> (di akses 1 juni 2022, pukul 16.17)
- <http://scholar.unand.ac.id/23654/7/BAB%201%20Pendahuluan.pdf> (diakses pada 12 januari 2023, pukul 14.11)
- “Pengertian narkoba menurut KBBI”,<https://kbbi.lektur.id/narkoba> (di akses pada 9 juni 2022,pukul 12.45
- “Pengertian penyalahgunaan menurut KBBI “<http://jagokata.com/artikata/penyalahgunaan.html#:~:text=%5Bpenyalahgunaan&5D&20art&20penyalahgunaan%20di%20KBBI,art%20dan%20definisi%20di%20jagokata>. (di akses 14 april2022, pukul 20.33)
- “Penegakan hukum di indonesia”,<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/9722/39.%20Ucuk%20Agiyanto.pdf?sequence=1>(diakses pada 9 juni 2022, pukul 13.08)
- “Teori umum tentang pertimbangan hakim dan ujaran kebencian (hate speech)”,<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/16275/05.2%20bab%202.pdf?sequence=7&isAllowed=y> (di akses pada 9 februari 2023 pukul 20.15)
- “tinjauan tentang pertimbangan hakim dalam putusan perkara pidana”, <http://e-journal.uajy.ac.id/17065/3/HK113482.pdf>, (di akses pada 9 februari 2023 pukul 22.03).
- “tinjauan umum pertimbangan hukum hakim dalam putusan”,<https://eprints.umm.ac.id/36240/3/jiptummpg-gdl-sitiwuland-47469-3-babii.pdf>, (di akses pada 9 februari 2023 pukul 20.51).
- “tugas dan fungsi kepolisian”
<https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php/p=fstream-pdf&fid=4191&bid=7626>, (di akses pada 3 februari 2023 pukul 10.43)
- “Upaya penegakan hukum narkoba di Indonesia”
<https://media.neliti.com/media/publications/170324-id-none.pdf>,(diakses pada 6 januari 2023 pukul 11.40)

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republic Indonesia

PP No.2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara

Republic Indonesia
Perkapolri No.14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara
Republic Indonesia.